

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara memiliki kewenangan yang berbeda-beda tergantung dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Adapun ketentuan mengenai pembentukan MK di Indonesia diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban bagi MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji UU terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,

Tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Mekanisme *constitutional complain* sangatlah penting dimuat dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ini merupakan manifestasi untuk mengatasi problem ketidakadilan yang dialami oleh warga negara akibat kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Perkembangan *constitutional complaint* di Jerman dan Korea Selatan telah memberikan gambaran bahwa *constitutional complaint* merupakan hak petisi yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan mendalilkan bahwa hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi telah dilanggar oleh produk-produk hukum yang di keluarkan oleh lembaga publik maupun putusan peradilan umum. Di sisi lain dalam tataran praktik ketatanegaraan, mekanisme *constitutional complaint* dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggugat putusan peradilan, yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan UU MK secara prinsip diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Sehingga, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, maka MK dalam konteks perlindungan sekaligus penegakan hukum harus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan *constitutional complaint*, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang telah dirugikan hak konstitusionalnya.

Kewenangan terkait dengan *constitutional complaint* ini adalah merupakan bagian dari perluasan kewenangan MK yang tentu akan berimplikasi terhadap perubahan UU MK. Constitutional complaint berpotensi untuk menjadi kewenangan dari MK di Indonesia. Hal ini dilandaskan pada Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan kewenangan MK untuk melakukan uji konstitusionalitas hanya pada UU saja. Adapun, kebutuhan untuk melakukan uji terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat abstrak dan umum masih belum dimungkinkan. Namun, menambahkan kewenangan constitutional complaint ini mengharuskan adanya amandemen UUD 1945 karena kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sebelum terlalu jauh diadopsi dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, maka penerapannya dapat pula diatur melalui jalur yurisprudensi. Hal ini tentunya sejalan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi yang tidak saja sebagai penafsir konstitusi akan tetapi sekaligus sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara.

Pada akhirnya, melalui mekanisme *constitutional complaint*, tidak akan ada lagi kebijakan pemerintah (otoritas publik) maupun peradilan yang dapat terbebas dari kewajibannya mewujudkan cita-cita konstitusi dan demokrasi. Sehingga *Constitutional complaint* memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mengawasi secara maksimal tindakan pemerintah maupun lembaga peradilan yang di duga melanggar hak konstitusional yang telah dijamin oleh konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

5.2. SARAN

Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum, termasuk penegakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945.

Bagi para peneliti dan akademisi, Pilihan hukum untuk mempertegas dan memasukkan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan Amandemen UUD 1945 dan revisi UU MK untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh instansi pemerintah terkait. Maka perlu dilakukan penelitian hukum lebih lanjut untuk menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari praktik *constitutional complaint* di sejumlah negara dan untuk para pembuat kebijakan, perlu diwacanakan kembali lebih serius untuk memasukkan mekanisme *constitutional complaint* dalam amandemen UUD 1945 hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang merasa hak konstitusional-nya dirugikan oleh tindakan pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan - Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti.)
- Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum- Milenium Ketiga*, Penerbit ; In-TRANS ; Malang.
- Bambang sutiyoso. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Penerbit ; UII Press ; Yogyakarta.
- Cholid Nurbuko,1997,*Metodologi Penelitian*, Penerbit;,Bumi Pustaka.
- Dahlan Thaib,dkk, 2012,*Teori dan Hukum Konstitusi*,Penerbit,Raja Grafindo-Persada.Jakarta.
- Ellydar Chaidir, 2007,*Hukum dan Teori Konstitusi*, Penerbit. Total Media,- Jogjakarta.
- Fence M. Wantu,2011, *Idee Des Recht“Kepastian Hukum,Keadilan, Dan-Kemanfaatan”*Penerbit, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
-,2006,Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,Penerbit; Konstitusi Prees,Jakarta.
-,2006,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,penerbit Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,Jakarata.
-, *The Rule Of Law” di Indonesia Pasca Reformasi*.
-,2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke 2, Penerbit; Rajawali Pres ; Jakarta.
-,2010, *Konstitusi Ekonomi*,Penerbit ; Kompas, Jakarta.

- K.C. Wheare, 2003, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Penerbit, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Novendri M. Nggilu, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi, "Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis"*, Penerbit ; ; UII Prees, Jogjakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cet.ke-6, Penerbit ; Kencana, Jakarta
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit ; Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Penerbit ; PT Raja-Grafindo ; Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sry Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu-Tinjauan Singkat*, Edisi ke-1 Cetakan ke-10, Penerbit ; Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003 *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit; Liberty Yogyakarta.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem - Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit ; Uii Pres; Yogyakarta.
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit ; PT. Rineka Cipta , Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

C. Jurnal

Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol.7 No.1 Februari 2016

Unnes Law Journal, Vol. 3, No. 1.

International Journal, Pan Mohamad Faiz, *A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*, (The University of Queensland - T.C. Beirne School of Law May 1, 2016) , Constitutional Review, Vol. 2, No. 1, pp. 103-128, 2016,

Jurnal, Novendri M.Nggilu, *menakar urgensi penguatan fungsi mk dalam hal the protector of citizen constitutional right melalui penambahan kewenangan constitutional complaint (studi kasus tentang kebebasan beragama)*, Volume 9 No 1 edisi february tahun 2016.

Ahmad Syahrizal, “ Urgensi proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2007

D. Karya Ilmiah

Qurrata Ayuni, *menggagas constitutional complaint di indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110.

Klucka, J. 1997. *Suitable Rights for Constitutional Complaint. Paper on Workshop of The Functioning of the Constitutional Court of the Republic of Latvia*. Riga, Latvia 3–4 Juli 1997.

Hamdan Zoelva, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Complaint dan Constitutional Question*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 40 Tanggal 29
November 1985.

Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi
Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, (Makalah; Surakarta, 17
Oktober 2009)

Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai filosofi putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.*

I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan)", disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Artikel Jurnal Mukhlis, *Constitutional Complain: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara*

Rahmat Muhajir Nugroho, *Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (Laporan Penelitian DIPA Kopertis V Yogyakarta). 2015.

CURICULUM VITAE



Penulis bernama FAISAL PANGGI di lahirkan pada tanggal 08 Desember 1994, di Kec .Paguat Kab.Pohuwato. Merupakan Anak dari Pasangan Suami Istri Bapak Danial Panggi dan Ibu Yurida Said. Penulis memulai pendidikan di TK Masita Sipayo Tahun 2000 dan Lulus pada Tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan di SDN Sipayo Yang saat ini telah di rubah menjadi SDN 08 PAGUAT pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N.1 Paguat dan lulus pada Tahun. Penulis melanjutkan Pendidikanya Di SMK N 1 DENGILO dan tamat pada tahun 2010. Setelah Tamat SMK penulis Hijrah Ke Kota Gorontalo dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun 2013 melalui program bidik misi jalur SBMPTN dan tamat pada tahun 2017.

Dengan bermodalkan ketekunan dan niat untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia hukum di indonesia.

Akhir kata penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikanya skripsi yang berjudul “URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGADUAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (CONTITUSIONAL COMPLAIN) “.